

**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN 2015 – 2019**

**SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridho-Nya Rencana Strategis Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 (Renstra Deputy Polhukam) telah dapat diselesaikan dengan baik sesuai amanah yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.


Sebagaimana diketahui, Renstra Deputy Polhukam berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019. Renstra Deputy Polhukam ini disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Polhukam lima tahun ke depan sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Renstra ini disusun, antara lain, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Deputy bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2010-2014, analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet.

Penyusunan Renstra Deputy Polhukam, tentunya telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini. Namun demikian, sesuai perkembangan dan dinamika yang terjadi kiranya perlu dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Semoga Renstra Deputy Polhukam ini bermanfaat untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Kabinet ke depan yaitu memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Jakarta, Juni 2016

Deputy Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,


Fadlansyah Lubis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Peran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2
1.1.2 Dukungan Sumber Daya Manusia	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	3
1.2.1 Isu-Isu Strategis	3
1.2.2 Analisis SWOT	5
1.3 Sistimatika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 2015-2019	13
Bab II Visi, Misi, dan Tujuan	15
2.1 Visi	15
2.2 Misi	16
2.3 Tujuan	19
2.4 Sasaran Strategis	20
2.4.1 Sasaran Peningkatan Kualitas Hasil Rekomendasi Kebijakan	22
2.5 Indikator	24
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	26
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	26
3.2 Kerangka Regulasi	29
3.3 Kerangka Kelembagaan	31
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	33
4.1 Target Kinerja	33
4.1.1 Target Kinerja Tahun 2015-2019	34
4.2 Kerangka Pendanaan	41
Bab V Penutup	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Dengan telah terbitnya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Kabinet yang mendukung Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan peran memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan berdasar Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 25 Tahun 2015), berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dalam penyusunan Renstra periode 2015-2019, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019.

Penyusunan Renstra Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2015-2019 dimaksudkan untuk mendukung Visi dan Misi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan pengelolaan manajemen kabinet dalam mendukung keberhasilan pencapaian 7 (tujuh) misi pembangunan dan agenda prioritas Kabinet Kerja (Nawa Cita).

Penyusunan Renstra berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 4 Tahun 2015) dan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat Kabinet

dan Deputi Bidang Polhukam periode sebelumnya, serta memperhatikan strategi dalam mengatasi kondisi internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang perlu dilakukan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menghadapi isu-isu strategis.

Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2015-2019 memuat kajian lingkungan strategis yang menjelaskan visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*) daripada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output (output oriented)*. Renstra ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mencapai kinerja terbaik dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas (Nawa Cita).

1.1.1. Peran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, berperan membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan guna pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawa Cita).

Dalam menjalankan peran (tugas) tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh unit kerja di bawahnya sesuai dengan pembagian tugas, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.

1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 61 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Rekapitulasi Pegawai Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Berdasarkan Pangkat, Jabatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan						Jenis Kelamin		
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat					Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	D 3	S M A		L	P	
IV/c	1	Deputi	1	1	-	-	-	-	1	1		1
IV/c	1	Asisten Deputi	4	-	1	-	-	-	1	1		4
IV/b	3			1	2	-	-	-	3	2	1	
IV/b	3	Kepala Bidang	13	-	3	-	-	-	3	1	2	13
IV/a	7			-	5	2	-	-	7	6	1	
III/d	3			-	3	-	-	-	3	2	1	
III/d	4	Kepala Subbidang	25	-	1	2	-	1	4	1	3	25
III/c	21			-	11	10	-	-	21	11	10	
III/b	3	Analisis	16	-	2	1	-	-	3	-	3	16
III/a	13			-	-	13	-	-	13	4	9	
II/d	2	Pengolah Data	2	-	-	-	2	-	2	1	1	2
Jmlh	61		61	2	28	28	2	1	61	31	30	61

(Sumber: Diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet Tahun 2015).

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Isu-isu Strategis

Kedudukan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam membantu Sekretaris Kabinet terkait substansi kebijakan dan

manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dengan peran tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada pada posisi yang netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor manapun. Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berperan untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dukungan pengelolaan manajemen kabinet dapat dilihat berdasar pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah guna tercapainya tujuan kebijakan dan program pemerintah. Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, terutama dalam upaya pemberian rekomendasi kebijakan yang tepat dan cepat. Selain itu, sejalan dengan dinamika situasi politik, hukum, dan keamanan yang perlu diputuskan segera oleh Presiden dalam sidang kabinet diluar jadwal yang telah ditentukan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet tersebut dan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Meskipun mempunyai posisi yang strategis, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masih menghadapi permasalahan-

permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

1.2.2 Analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya (strategi) yang perlu dilakukan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengidentifikasi kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan tantangan (*threats*), sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.2

Analisis SWOT Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

STRENGHTS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan berkomitmen membangun iklim organisasi yang transparan, akuntabel dan berorientasi hasil 2. Motivasi staf yang tinggi untuk bekerja dengan cepat, profesional, dan responsif 3. Posisi strategik Deputi Bidang Polhukam mendukung Seskab dalam proses pengambilan kebijakan Presiden 4. Pimpinan adoptif terhadap masukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kualitas SDM belum memenuhi standar minimal organisasi 2. Sistem informasi teknologi pendukung dan sarana prasarana belum optimal 3. Keterbatasan anggaran dan mekanisme akuntabilitas kinerja belum optimal 4. Adanya overlapping pelaksanaan tugas dan fungsi dengan Kementerian Sekretariat Negara
OPPORTUNITIES (PELUANG)	THREATS (TANTANGAN)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program prioritas Presiden (Nawa Cita) sebagai panduan pencapaian target kinerja 2. Presiden menuntut kinerja yang cepat, transparan, kongkrit dan berorientasi hasil 3. Mengawal kebijakan dan arahan Presiden dilaksanakan dengan baik oleh K/L/I melalui Media Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Deputi Bidang Polhukam 2. Dinamika <i>networking</i>, sinergi dan koordinasi dengan K/L/I 3. Era keterbukaan menuntut peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas birokrasi 4. Ego sektoral K/L/I yang masih kental menghambat proses koordinasi dan perumusan rekomendasi kebijakan yang akurat

Dari tabel di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Pimpinan berkomitmen membangun iklim organisasi yang transparan, akuntabel dan berorientasi hasil.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet, berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 menjalankan peran mendukung pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berdasarkan peran tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari pemberian rekomendasi terkait ijin prakarsa dan analisis substansi atas usulan (rancangan) peraturan perundang-undangan; upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan dalam RPJM dan RKP. Selain itu keterlibatan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam rangka penyiapan bahan sidang-sidang kabinet, perumusan butir wicara, maupun dalam hal penyampaian arahan Presiden sampai dengan melaksanakan monitoring serta evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan arahan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan oleh kementerian/ lembaga/instansi terkait.

- b. Motivasi SDM yang tinggi untuk bekerja dengan cepat, profesional, dan responsif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai komitmen untuk mendukung Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pengelolaan manajemen kabinet yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas tersebut secara cepat, profesional dan responsif.

- c. Posisi strategik Deputi Bidang Polhukam mendukung Seskab dalam proses pengambilan kebijakan Presiden.

Sesuai dengan kedudukan Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Kerja yang strategik dalam proses pengambilan kebijakan Presiden, maka Deputi Bidang Polhukam selaku pembantu Sekretaris Kabinet juga memiliki posisi yang sama sehingga sangat diharapkan sumbangsih kinerja dalam mendukung Sekretariat Kabinet.

- d. Pimpinan adoptif terhadap masukan.

Figur Sekretaris Kabinet yang berpengalaman luas, kharismatik, dan diterima di seluruh kalangan serta pribadi yang terbuka merupakan kekuatan bagi organisasi dalam memberikan masukan terkait dengan penyampaian rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada Presiden.

2. Kelemahan

- a. Jumlah dan kualitas SDM belum memenuhi standar minimal organisasi.

Peran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjalankan dukungan pengelolaan manajemen kabinet saat ini baru didukung oleh 61 (enam puluh satu) pegawai yang apabila dibandingkan dengan organisasi Kedepatian Bidang Polhukam belumlah memenuhi standar

(masih ada beberapa jabatan eselon IV yang belum terisi dan untuk pejabat eselon IV dan III belum didukung oleh jumlah staf yang memadai).

Dari sisi kualitas perlu ditingkatkan khususnya untuk analis dan pejabat eselon IV mengingat saat ini tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet mengalami perubahan cukup signifikan seperti kemampuan di bidang analisis kebijakan, evaluasi kebijakan, dan monitoring kebijakan.

- b. Sistem informasi teknologi pendukung dan sarana prasarana belum optimal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan belum didukung secara optimal oleh sistem informasi yang memadai, antara lain Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE), Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang terintegrasi, Sistem Pelaporan Kinerja, Database Hasil Monitoring dan Evaluasi, dan jaringan internet yang tidak stabil, perangkat komputer yang belum memadai.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem teknologi informasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan belum tersedia sesuai kebutuhan, serta sarana dan prasarana pendukung kerja perlu ditata, dikelola, dan diperbarui sesuai dengan beban kerja yang semakin meningkat.

- c. Keterbatasan anggaran dan mekanisme akuntabilitas kinerja belum optimal.

Dengan semakin banyaknya penugasan Presiden kepada Sekretariat Kabinet dalam rangka monitoring dan evaluasi arahan Presiden, tentunya memerlukan anggaran untuk dapat memonitor implementasi arahan Presiden di seluruh Kementerian/Lembaga/Instansi terkait baik di pusat maupun daerah, selain itu juga pelaksanaan tugas dan fungsi memerlukan anggaran yang tidak sedikit, sehingga dengan anggaran yang ada setiap tahunnya belum dapat

menunjang seluruh kegiatan tersebut, diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, kebutuhan anggaran dapat mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain itu juga, mekanisme akuntabilitas kinerja di lingkungan Kedeputan Bidang Polhukam belum terbangun dengan baik seiring dengan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi berbasis IT yang ada di Sekretariat Kabinet, sehingga dalam pengelolaan kinerjanya masih bersifat sederhana (manual/menggunakan komputer) dan belum terkelola dengan baik, sehingga menyulitkan pada proses penyusunan laporan kinerja dan pengumpulan dokumen kinerja baik kinerja individu maupun level organisasi.

- d. Adanya overlapping pelaksanaan tugas dan fungsi dengan Kementerian Sekretariat Negara.

Saat ini Sekretariat Kabinet mempunyai fungsi memberikan persetujuan prakarsa dan persetujuan substansi atas prakarsa RPUU yang diajukan oleh Kementerian Sekretariat Negara/pemrakarsa yang dalam prakteknya fungsi tersebut masih dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam hal penyelesaian suatu RPUU. Disisi lain Sekretariat Kabinet masih diberikan penugasan oleh Presiden untuk menyiapkan suatu Rancangan yang tentunya hal ini menyebabkan overlapping dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

3. Peluang

- a. Program prioritas Presiden (Nawa Cita) sebagai panduan pencapaian target kinerja.

Program Prioritas Presiden Jokowi (Nawa Cita) menjadikan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet untuk mengawal setiap kebijakan Presiden yang dilaksanakan oleh Kabinet.

- b. Presiden menuntut kinerja yang cepat, transparan, kongkrit dan berorientasi hasil

Dalam mewujudkan program tersebut, Presiden menuntut kepada aparatur sipil Negara untuk berkinerja yang cepat, memberikan pelayanan publik yang nyata kepada masyarakat, transparan dalam proses dan penggunaan anggaran, kongkrit dalam mewujudkan program kerja serta berorientasi hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat, untuk itu diperlukan kebijakan yang dapat langsung diimplementasikan tidak berbelit-belit dan memberatkan.

- c. Mengawal kebijakan dan arahan Presiden dilaksanakan dengan baik oleh K/L/I melalui Media Informasi.

Dewasa ini teknologi informasi berkembang pesat di segala aspek kehidupan dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam memasuki era globalisasi, dimana segala aspek perlu bergerak cepat dalam pengambilan keputusan juga dirasakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan peran dan fungsi pengelolaan manajemen kabinet. Menghadapi kondisi yang dinamis tersebut, kemajuan teknologi informasi dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pemberian dukungan kebijakan secara cepat dan akurat sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan khususnya dalam mengawal kebijakan dan arahan Presiden.

Terlebih lagi Sekretariat Kabinet telah memiliki website: www.setkab.go.id, twitter: [@setkabgoid](https://twitter.com/setkabgoid), facebook: [Setkab RI](https://www.facebook.com/Setkab-RI), dan instagram: [sekretariat.kabinet](https://www.instagram.com/sekretariat.kabinet), yang kesemuanya merupakan media informasi publik yang berisi informasi mengenai kebijakan Presiden/Pemerintah atau kegiatan Presiden/Kabinet yang dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat dan akurat.

4. Tantangan

- a. Tuntutan Pimpinan Sekretariat Kabinet yang semakin tinggi terhadap kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Nama besar Sekretaris Kabinet dan harapan Presiden terhadap Sekretaris Kabinet agar dapat mengelola kabinet dengan baik menuntut pegawai dan pejabat dapat bekerja yang cepat, tepat, teliti, dan dinamis mengikuti harapan tersebut, sehingga seluruh tugas yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet oleh Presiden dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Dinamika *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait.

Sesuai dengan tugas dan fungsi mengelola manajemen kabinet maka Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian, lembaga dan instansi pemerintah terkait, pihak swasta, dan organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden. Dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi permasalahan *networking* dan koordinasi yang tercermin dari dinamika respon yang berbeda untuk beberapa *stakeholders* tertentu.

- c. Era keterbukaan menuntut peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas birokrasi.

Era keterbukaan atau globalisasi seperti pasar bebas, masyarakat ekonomi yang mau tidak mau menuntut birokrasi harus berjalan efektif dan efisien agar seluruh kebijakan yang dikeluarkan dapat merespon setiap perkembangan/perubahan yang terjadi.

- d. Ego sektoral K/L/I yang masih kental menghambat proses koordinasi dan perumusan rekomendasi kebijakan yang akurat.

Ego sektoral K/L/I sampai saat ini masih kental dan menghambat proses pengambilan kebijakan Presiden, masih adanya aturan yang tumpang tindih antar sektor, tidak ada sinerginya dalam pembangunan proyek atau pembahasan suatu aturan menyebabkan terhambatnya penyelesaian perumusan suatu kebijakan. Tantangan tersebut menuntut Deputi Bidang Polhukam untuk dapat menyinergikan seluruh K/L/I untuk tidak mementingkan ego sektoral khususnya dalam pencapaian program prioritas Presiden.

Sesuai analisis SWOT di atas, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Berdasar strategi tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait, antara lain:

1. Mengusulkan penambahan SDM Analis Kebijakan sesuai standar kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas analisis dan pemantauan implementasi kebijakan dan arahan Presiden antara lain melalui *capacity building*, mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat, seminar, workshop dan FGD; penambahan SDM baik melalui jalur CPNS atau melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K) sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
2. Mengusulkan peningkatan anggaran, kualitas sarana dan prasarana kerja, serta sistem pendukung berbasis IT guna mendukung kecepatan, efektifitas dan efisiensi kinerja sesuai tuntutan Pimpinan dengan mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi berbasis IT yang telah ada di

Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta mengusulkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk mengembangkan sistem yang sudah ada sesuai kebutuhan organisasi.

3. Memanfaatkan posisi strategis Sekretariat Kabinet dalam mendukung Presiden dalam proses pengambilan kebijakan dengan membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi terkait yang masih diliputi dengan ego sektoral yang sangat dominan.
4. Mengawal proses perumusan kebijakan strategis nasional bidang Polhukam dan memantau kinerja K/L/I dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden dengan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam manajemen kabinet.
5. Mengusulkan penyempurnaan rumusan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet guna mengeliminasi overlapping tugas dan fungsi serta menyiapkan mekanisme kerja yang responsif terhadap tuntutan perubahan kebijakan

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah strategi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab III.

1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 2015-2019

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2015-2019 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015 - 2019, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2015-2019; peran dan struktur organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta dukungan sumber daya manusia; dan isu strategi yang dihadapi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta pertimbangan atas usulan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis SWOT.

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2015-2019.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berkualitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2019.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet dan dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut:

“Menjadi Kedeputian yang profesional dan andal dalam mendukung Sekretaris Kabinet menyelenggarakan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan”.

Visi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet serta dinamika lingkungan strategis. Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2015-2019 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada orientasi hasil (*outcome oriented*) dari pada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*).

Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ke depan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dengan tersusunnya Renstra tersebut dimaksudkan

untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (Nawa Cita).

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diarahkan untuk menjadi unit eselon I yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas sehari-hari dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

Dengan visi dimaksud, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2.2. Misi

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Rumusan misi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan visi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maka ditetapkan misi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai berikut:

“Memberikan dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Sekretaris Kabinet dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”

Misi tersebut dimaksudkan untuk membantu Sekretaris Kabinet menjalankan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan agar dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), pengendalian (*directing*) termasuk di dalamnya unsur pengawasan (*controlling*) kebijakan dan program pemerintah. Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Unsur pengawasan memegang peran penting dalam keberhasilan kebijakan/program pemerintah.

Dukungan pada fungsi perencanaan (*planning*) kebijakan dan program dilakukan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah. Di samping itu, dilakukan juga melalui mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam sidang kabinet dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden.

Pada pelaksanaan koordinasi kebijakan, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengupayakan agar perumusan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan disusun dengan melibatkan *stakeholders* terkait untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi tujuh asas perumusan kebijakan

dan program, yaitu: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Sedangkan pada pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga mengevaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan tersebut, sebagai bagian dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet, yaitu rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet terutama berbentuk arahan Presiden mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan fungsi manajemen kabinet dalam arti yang luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan fungsi manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukannya tidak hanya pada tahap implementasi, namun juga pada tahap formulasi kebijakan. Karena itu, fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersifat terintegrasi, dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (*integrated policy analysis*). Fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan lebih difokuskan pada formulasi/perumusan dan implementasi kebijakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan, hasil sidang kabinet maupun program/kegiatan sektoral K/L sesuai RPJM, RKP dan program prioritas pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dengan kata lain, pelaksanaan tugas manajemen kabinet khususnya pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi kebijakan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tidak tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan oleh unit eselon I lainnya. Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang bersifat *second opinion* dapat

dijadikan sebagai masukan kepada Sekretaris Kabinet. Selain itu, hasil analisis dan rekomendasi kebijakan dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh instansi lain.

Sedangkan dalam arti sempit pengelolaan manajemen kabinet adalah menyiapkan materi sidang kabinet dan butir arahan Presiden.

2.3. Tujuan

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.

Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015, setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya guna mewujudkan visi dan misi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diperlukan perumusan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang supaya diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dari visi dan misi Sekretariat Kabinet yang tertuang Renstra dan setelah dipertajam dengan visi dan misi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta dengan mempertimbangkan segala potensi yang dimiliki dan permasalahan yang akan dihadapi dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka dalam rangka terwujudnya dukungan

manajemen kabinet yang prima di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan”

Tujuan tersebut dicapai dengan meningkatnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti, secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja sejauh mana rekomendasi kebijakan yang berkualitas diberikan kepada Sekretaris Kabinet ditindaklanjuti dalam mendukung pengelolaan manajemen kabinet.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan merupakan hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun atau dalam jangka waktu menengah dalam rangka mencapai visi. Oleh karena jangka waktu capaiannya yang lebih panjang dari 1 (satu) tahun, maka terhadap tujuan-tujuan tersebut perlu dijabarkan lagi kedalam capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi, dalam hal ini capaian per tahun. Dengan demikian, penetapan tujuan perlu dirinci ke dalam sasaran-sasaran yang jangka waktunya maksimal adalah 1 (satu) tahun.

2.4. Sasaran Strategis

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Sasaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada

jangka waktu pendek (setiap tahun) selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk penjabarannya, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

“Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan”

Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas, dicapai dengan peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan yang di hasilkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Semakin berkualitas rekomendasi tersebut semakin dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan manajemen kabinet. Jumlah rekomendasi yang di manfaatkan oleh Sekretaris Kabinet tersebut merupakan indikator bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti (semakin berkualitas).

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang Polhukam Indikator: Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
			3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden/Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

2.4.1. Sasaran Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan

Hasil rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui kegiatan perumusan dan analisis rencana kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Pemberian rekomendasi demikian harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan sehingga apabila terjadi kesalahan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dianggap tepat apabila ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.

Penyusunan rekomendasi kebijakan merupakan implementasi fungsi *“Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan dan fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan”*, termasuk di dalamnya rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada

Presiden terkait usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum pelaksanaan pembahasan di sidang kabinet berakhir. Persetujuan izin prakarsa maupun substansi rancangan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar RPUU harmoni dan searah dengan Arahan Presiden dan/atau kebijakan yang diputuskan dalam persidangan kabinet. Hasil persidangan kabinet yang berisikan kebijakan bermuara pada RPUU, maka Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berperan untuk memastikan bahwa RPUU tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Persidangan Kabinet. Dalam hal ini Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengawal kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan dari perencanaan hingga evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut. Untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam menjalankan pengelolaan manajemen kabinet dan arahan Presiden berjalan secara cepat dan tepat, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengawal penyusunan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden (termasuk RUU, RPerpu, dan RPP).

Penyusunan Arahan Presiden, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi *“Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan”*. Materi yang disiapkan antara lain *briefing sheet*, pidato Presiden dan penyusunan butir wicara Presiden.

Pemantauan implementasi kebijakan merupakan implementasi fungsi *“Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan”*. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain evaluasi kinerja dan anggaran kementerian/lembaga dan penyampaian arahan Presiden dalam sidang kabinet.

Pemantauan pendapat umum merupakan bentuk penyerapan pendapat yang berkembang di masyarakat umum,

kalangan akademisi, profesional maupun lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang sedang dibahas maupun sedang dilaksanakan. Bentuk kegiatan pemantauan pendapat umum dalam rangka melaksanakan fungsi “*Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan*”. Dalam era keterbukaan dan demokrasi saat ini pemantauan dan penyerapan pandangan perkembangan umum sangat diperlukan, yaitu hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai evaluasi dan masukan bagi kebijakan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Tugas lain-lain yang di berikan Sekretaris Kabinet dalam rangka pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sebagaimana dimaksud pada sasaran di atas difokuskan beberapa bidang yang menjadi *core business* Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait manajemen kabinet yaitu:

- Bidang Politik Dalam Negeri;
- Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
- Bidang Hubungan Internasional; dan
- Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.

2.5. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- “1. **Persentase rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet;**
2. **Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakrasi dan substansi RPUU di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet;**
3. **Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden/Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet”**

Ketiga Indikator sasaran tersebut digunakan untuk mengukur kualitas suatu rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari hasil analisis, pemantauan, evaluasi atas rencana dan pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan (indikator 1), kualitas rekomendasi hasil analisis atas permohonan persetujuan prakarsa dan substansi suatu rancangan PUU (indikator 2), dan kualitas rekomendasi hasil analisis terkait materi sidang, butir wicara, arahan Presiden dalam rapat/sidang yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden (indikator 3).

Ketiga rekomendasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet dikatakan berkualitas apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui atau digunakan oleh Sekretaris Kabinet serta disampaikan kepada Presiden dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Sekretaris Kabinet dan diteruskan/disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga berarti kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan semakin tinggi (semakin berkualitas).

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan rekomendasi kebijakan berupa hasil analisis terkait dengan perumusan rencana kebijakan dan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan dapat disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Sekretaris Kabinet bahkan oleh Presiden.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi adalah kerangka rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang pada dasarnya disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian tahapan yang dianggap sebagai jawaban terhadap tantangan baru. Strategi merupakan cara mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai bagian dari unit eselon I berfungsi membantu Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet, khususnya menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Untuk itu, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentunya harus menyelaraskan arah kebijakan dan strateginya dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2015-2019 sesuai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kabinet. Arah kebijakan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet sebagai bagian dari sasaran strategis nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM 2015-2019. Sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015, maka **arah kebijakan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan** selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

“Memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan”

Sebagai pelaksanaan tugas dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015, maka peningkatan kinerja dalam pemberian dukungan kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pengelolaan manajemen di bidang politik, hukum, dan keamanan perlu terus diupayakan. *Outcome* dan *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Untuk mendukung arah kebijakan Sekretariat Kabinet dan melaksanakan misi Sekretariat Kabinet 2015-2019 dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka strategi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 2 (dua) aspek sebagai berikut:

- 1. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.**
- 2. Peningkatan kapasitas pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.**

Selanjutnya Strategi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.

Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjalankan fungsi manajemen kabinet dengan harapan agar kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet dapat

dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berkewajiban melakukan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

2. Peningkatan kapasitas pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam rangka manajemen kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan pengawasan atas kinerja kabinet untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan. Pengawasan atas kinerja kabinet tersebut dilakukan melalui pelaksanaan laporan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan. Laporan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dilakukan terhadap program-program pemerintah (selain 100 program prioritas yang pengawasannya dilakukan oleh Kantor Staf Kepresidenan). Selain program-program yang telah ditetapkan, pengawasan juga dilakukan terhadap petunjuk atau arahan Presiden kepada Kementerian/Lembaga yang disampaikan dalam sidang kabinet. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pencapaian target, mengidentifikasi kendala terhadap pelaksanaan program dan saran atau solusi atas kendala yang mungkin dihadapi.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memastikan kemajuan/progress pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dilakukan setelah melalui berbagai upaya pengumpulan dan pengolahan data serta diyakini adanya berbagai hambatan yang perlu segera diselesaikan.

Pengawasan kinerja kabinet juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas rencana kebijakan/program yang dilakukan oleh K/L. Monitoring dilakukan terhadap program K/L yang akan dan sedang dilaksanakan. Monitoring ini dilakukan dengan melakukan

kunjungan lapangan maupun melalui pengumpulan berbagai data dari berbagai sumber. Monitoring dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diwujudkan dalam program kerja K/L dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dituangkan dalam bentuk program dari K/L yang telah dilakukan oleh K/L sudah tepat sasaran, sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan K/L, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mengadakan rapat koordinasi dengan K/L terkait untuk memperlancar program maupun untuk melakukan penyelesaian terhadap kendala-kendala yang ada. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan mengusulkan kepada Sekretaris Kabinet agar persoalan tersebut dibahas dalam sidang kabinet guna mendapatkan arahan dari Presiden dan solusi penyelesaian masalahnya.

3.2. Kerangka Regulasi

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 yaitu perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dari tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan berjalan secara optimal dan sinergis. Untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Untuk memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan komunikasi secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Terkait tugas dan fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan, dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib memastikan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh K/L telah sesuai dari sisi substansi dan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Kabinet. Sejalan dengan hal tersebut Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.8/Seskab/I/2012 tentang Percepatan proses penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, Surat nomor: B.487/Seskab/Polhukam/9/2015 tentang Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Surat Nomor B-518/Seskab/Polhukam/9/2015 tentang Arahan Presiden tentang Penerbitan Kebijakan oleh Menteri/Pimpinan LPNK.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai berikut:

1. Tugas

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

2. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang meliputi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
- c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Tugas Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana diamanatkan dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ditetapkanlah visi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dinyatakan dalam Bab II.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

4.1.1. Target Kinerja Tahun 2015—2019

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan program teknis bidang politik, hukum, dan keamanan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

a. Sasaran dari Program Teknis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sasaran yang akan dicapai dari program teknis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) adalah:

- 1) Rekomendasi yang berkualitas di bidang politik dalam negeri;
- 2) Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- 3) Rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan internasional;
- 4) Rekomendasi yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

b. Indikator Kinerja Program Teknis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sebagai alat ukur untuk mengidentifikasi keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari program teknis di atas, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Program sebagaimana digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.1

**Outcome dan Indikator Kinerja Program Teknis
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Tahun 2015-2019**

No	Outcome Program Teknis	Indikator Kinerja Program Teknis
1.	Rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

c. Kegiatan pada Program Teknis

Program Teknis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dijabarkan kedalam 4 (empat) kegiatan teknis. Sasaran Kegiatan (*output*) atau keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan teknis tersebut beserta cara pengukuran keberhasilan pencapaiannya digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

**Output dan Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Tahun 2015-2019**

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
1	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	Rekomendasi yang berkualitas di bidang politik dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri yang disusun secara tepat waktu. 3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. 4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disusun secara tepat waktu. 5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. 6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disusun secara tepat waktu.
2	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu. 3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. 4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu.

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
			<p>5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</p> <p>6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu.</p>
3	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan internasional	<p>1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet.</p> <p>2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu.</p> <p>3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</p> <p>4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu.</p> <p>5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</p> <p>6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu.</p>
4	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rekomendasi yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	<p>1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</p> <p>2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disusun secara tepat waktu.</p> <p>3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</p> <p>4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disusun secara tepat waktu.</p>

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
			5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.
			6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disusun secara tepat waktu.

Adapun target *output* dan target indikator kinerja kegiatan masing-masing Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Target Kinerja
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019

Outcome / Output / Indikator	Target Tahun (Rekomendasi)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rekomendasi yang berkualitas di bidang politik dalam negeri	134	140	145	156	170
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%

Outcome / Output / Indikator	Target Tahun (Rekomendasi)				
	2015	2016	2017	2018	2019
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	75	115	127	140	155
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Rekomendasi yang berkualitas di bidang di bidang hubungan internasional	211	123	128	134	141
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%

Outcome / Output / Indikator	Target Tahun (Rekomendasi)				
	2015	2016	2017	2018	2019
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Rekomendasi yang berkualitas di bidang di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	170	155	160	166	172
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%	100%	100%
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengalokasian dana anggaran Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 per asisten deputy, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kebutuhan Pendanaan
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019

Program	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	1.181.923.000	850.000.000	937.100.000	984.000.000	1.033.200.000
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	755.092.000	900.000.000	992.200.000	1.041.800.000	1.093.900.000
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	833.197.000	900.000.000	992.300.000	1.041.900.000	1.094.000.000
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	921.809.000	850.000.000	937.100.000	984.000.000	1.033.200.000
Total	3.692.021.000	3.500.000.000	3.858.700.000	4.051.700.000	4.254.300.000

BAB V

PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk 5 (lima) tahun kedepan menitikberatkan pada pemantapan peran Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya. Hal ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

Renstra Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2015-2019 akan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan lima tahun ke depan.